



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 570 / ~~1131~~ / 2017

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA ANUGERAH ACEH INVESTMENT AWARD 2017

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa salah satu program Pemerintah Aceh dalam mengembangkan investasi di Provinsi Aceh adalah dengan cara penilaian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan prima kepada calon investor;
- b. bahwa hasil penilaian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota diberikan Penghargaan yang disebut dengan Anugerah Aceh Investment Award 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Anugerah Aceh Investment Award 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

13. Peraturan /2

13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tatacara Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tatacara Izin Prinsip Penanaman Modal;
14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal;
16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Tim Penilaian Anugerah Aceh Investment Award 2017 tentang Urutan Nilai Nominasi Penerima Anugerah Aceh Investment Award 2017;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 570/Dalak/1847/2017 tentang Pembentukan Tim Penilaian dan Penganugerahan Aceh Investment Award Tahun 2017;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Anugerah Aceh Investment Award 2017 dengan Nama Kabupaten/Kota, Peringkat, Hadiah dan Keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepada Kabupaten/Kota Penerima Anugerah Aceh Investment Award 2017 peringkat I sampai dengan peringkat V diberikan hadiah berupa piagam penghargaan dan uang tunai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
 pada tanggal, 15 November 2017
 26 Shafar 1439

GUBERNUR ACEH



IRWANDI YUSUF

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BKPM RI;
2. Ketua DPRA;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
5. Inspektur Aceh;
6. Kepala Bappeda Aceh;-----

NAMA KABUPATEN/KOTA PENERIMA ANUGERAH
ACEH INVESTMENT AWARD 2017

No.	KABUPATEN/KOTA	PERINGKAT	HADIAH	KETERANGAN
1.	BANDA ACEH	Terbaik I	1. Piagam 2. Uang Tunai Rp 25.000.000	Uang Tunai yang diterima oleh masing-masing penerima anugerah dipotong pajak sesuai ketentuan berlaku.
2.	GAYO LUES	Terbaik II	1. Piagam 2. Uang Tunai Rp 20.000.000	
3.	NAGAN RAYA	Terbaik III	1. Piagam 2. Uang Tunai Rp 15.000.000	
4.	LHOKSEUMAWE	Terbaik IV	1. Piagam 2. Uang Tunai Rp 10.000.000	
5.	ACEH BESAR	Terbaik V	1. Piagam 2. Uang Tunai Rp 5.000.000	

GUBERNUR ACEH


IRWANDI YUSUF